



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
BENCANA NON ALAM WABAH PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG ,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Daerah Kabupaten Sijunjung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Sijunjung;
 - c. bahwa untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
 - d. bahwa agar penanggulangan Kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit sesuai dengan program yang ditetapkan, maka diperlukan peraturan Bupati yang dapat dijadikan panduan dalam penanggulangan wabah penyakit
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Bencana Non Alam Wabah Penyakit;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa(KLB);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA BENCANA NON ALAM WABAH PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
11. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka dimasyarakat.
13. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
15. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
17. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
18. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan 8 Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
20. Tim Gerak Cepat yang selanjutnya disebut TGC adalah tim yang tugasnya membantu upaya penanggulangan KLB/ Wabah

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat tentang upaya penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit di Kabupaten Sijunjung.
- (2) Tujuan dibuatnya peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman seluruh stake holder dalam memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit di Kabupaten Sijunjung yang bertumpu pada kemandirian keswadayaan serta berdaya guna dalam menangani dampak yang di timbulkan.
- (3) Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit dari kelompok dan jenis wabah penyakit, tata cara penanggulangan wabah penyakit, pembentukan organisasi penanggulangan wabah, pendanaan, pencatatan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta penanggulangan dampak yang di timbulkan

Pasal 3

Asas penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit sebagai berikut:

- a. asas kemanusiaan yaitu adanya saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.
- b. asas kemandirian yaitu dititik beratkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.
- c. asas kegotong royongan yaitu secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.
- d. asas kesukarelaan yaitu dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.
- e. asas profesionalisme yaitu pelayanan baik administrative maupun teknis operasional; dan
- f. asas kewilayahan yaitu secara terkoordinasi oleh pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana.

BAB II

WABAH PENYAKIT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KEJADIAN LUAR BIASA BENCANA NON ALAM

Pasal 4

Penetapan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.

Pasal 5

Jenis Penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah adalah:

- a. Kolera
- b. Pes
- c. Demam berdarah dengue
- d. Campak
- e. Polio
- f. Difteri
- g. Pertusis
- h. Rabies
- i. Malaria
- j. Avian influenza (H5N2)
- k. Antraks
- l. Leptospirosis
- m. Hepatitis
- n. Influenza A baru (H2N2) Pandemi 2009
- o. Meningitis
- p. Yellow Fever
- q. Chikungunya
- r. Corona Virus Disease -19 (Covid-19)
- s. Penyakit lain yang dapat menyebabkan wabah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
BENCANA NON ALAM WABAH PENYAKIT

Pasal 6

Tata cara penyelenggaraan penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara konsepsional dan terpadu oleh semua unsur dan stakeholder terkait pada tahap sebelum, maupun sesudah terjadi bencana non alam wabah penyakit.

Pasal 7

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 8

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan :

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor resiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus; dan
- f. isolasi mandiri atau karantina mandiri.

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling
 - c. intervensi perubahan perilaku
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pemanfaatan media informasi.

Pasal 10

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengendalian faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:

- a. perbaikan kualitas media lingkungan;
- b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
- c. rekayasa lingkungan; dan
- d. peningkatan daya tahan tubuh.

Pasal 12

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperkuat dengan uji laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya.

Pasal 13

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.

- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Isolasi mandiri dan karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:
- melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 - mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan
- (3) Karantina mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk karantina rumah dan atau karantina tertentu dengan ketentuan :
- karantina Rumah dan atau karantina tertentu dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah dan atau wilayah.
 - karantina Rumah dan atau karantina tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah dan atau wilayah, Barang, peralatan Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
 - terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang butuh penanganan kasus dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

BAB IV TGC

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Kejadian luar Biasa Bencana non Alam Wabah penyakit perlu dibentuk TGC.
- (2) TGC ini dibentuk melalui Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mengkoordinasikan organisasi struktural dan non struktural dalam kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit melalui TGC mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
- (4) Susunan TGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Bupati
 - Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Wakil ketua I : Dinas Kesehatan
 - Wakil ketua II : BPBD

- f. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Kesehatan
- g. Sekretaris II : Sekretaris BPBD
- h. Anggota :
- 1. Dinas Kesehatan
- 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 4. Dinas Perhubungan
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 6. Dinas Keuangan dan Asset Daerah
- 7. Inspektorat Daerah
- 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- 9. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 10. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 11. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- 12. Dinas Pertanian
- 13. Dinas Pangan dan Perikanan
- 14. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
- 15. Dinas Pendidikan
- 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 17. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- 18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 19. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- 20. Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung

(5) Sekretaris Daerah selaku ketua TGC membentuk :

- a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi penanggulangan kejadian luar biasa Bencana non alam wabah penyakit , sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana bertempat di kantor Bupati atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. TGC yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah dan Unsur lainnya melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing - masing serta melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara tepat terkait dengan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit apabila terjadi bencana di wilayahnya.

(6) TGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan deteksi dini atau wabah;
- b. melakukan respon Kejadian Luar Biasa Bencana non Alam Wabah penyakit; dan
- c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.

(7) TGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari .:

a. Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kerja.
- 2. turun langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan survei epidemiologi penyakit, dampak yang di timbulkan serta penyebarannya;

3. memastikan pasien yang terdampak mendapatkan pelayanan yang maksimal guna mengurangi kecacatan yang di timbulkan oleh wabah penyakit.
 4. memastikan ketersediaan alat pelindung diri, bagi petugas dan dalam memberikan layanan;
 5. memastikan sarana prasarana, di puskesmas ketersediaan obat-obatan, bahan medis habis pakai;
 6. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan penanganan bencana; dan
 7. analisa data kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 2. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan penderita yang terdampak wabah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 3. penyiapan tempat sarana dan prasarana tempat karantina bagi penderita terkonfirmasi wabah; dan
 4. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu.
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kerja terkait penanganan bencana non alam wabah penyakit menular;
 2. membantu penyediaan makanan bagi pasien korban terdampak bencana non alam penyakit menular yang melakukan karantina/isolasi di lokasi karantina dan mandiri;
 3. memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi anak korban bencana non alam wabah penyakit menular yang telah melalui proses rehabilitasi medis;
 4. memberikan bantuan recreational kit kepada anak korban terdampak bencana non alam wabah penyakit menular agar dapat mengembangkan diri di tempat karantina/isolasi; dan
 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi bagi korban terdampak bencana non alam penyakit menular.
- d. Dinas Perhubungan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan bencana;
 2. bekerjasama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas mengatur pengamanan jalur lintas menuju dan keluar dari lokasi bencana; dan
 3. bekerjasama dengan Satuan Polisi lalu lintas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan BPBD, terkait akses masuk dan keluar dari Kabupaten Sijunjung guna pemutusan mata rantai penularan penyakit menular ke daerah lain atau penyakit menular dari daerah lain ke kabupaten sijunjung.

e. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas mempunyai sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang berhubungan dengan kejadian bencana non alam wabah penyakit;
 2. sebagai iuru bicara dan komunikasi publik terkait kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit; dan
 3. menvelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah terkait
 4. dalam penanggulangan bencana non alam wabah penyakit;
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyusunan regulasi keuangan dalam rangka kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
2. menyiapkan perencanaan dan ketersediaan anggaran terkait kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit; dan
3. melakukan verifikasi kelengkapan pencairan belanja tak terduga penanggulangan bencana non alam wabah penyakit di kabupaten Siijunjung;

g. Inspektorat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan terutama dana tak terduga atau bantuan APBN dan APBD;
2. melaksanakan Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi Pemerintahan, Organisasi, Keuangan, Peralatan, Perlengkapan, dan BUMD, Pembangunan, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat terutama yang berhubungan dengan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
3. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dalam penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
4. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah merumuskan kebijakan teknis/operasional bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari terutama dalam upaya penanggulangan kejadian luar biasa bencana alam wabah penyakit;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit di setiap nagari dan desa ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan nagari.

i. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis terkait penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
2. penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan

3. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis strategi penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit penyakit.
- j. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, terutama yang berhubungan dengan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit di kabupaten Sijunjung; dan
 2. melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi terutama dalam menghadapi kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit.
- k. Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut :
1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna mengurangi dampak yang di timbulkan oleh kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit, baik dampak dari penyakit maupun dampak dari penggunaan APD dan Bahan medis habis pakai terhadap lingkungan ; dan
 3. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, terutama bagi pasien yang terpapar wabah penyakit.
- l. Dinas Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan(Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 2. melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui kegiatan surveilans, pendidikan, pemeriksaan dan pengujian;
 3. pencegahan dan pengamanan penyakit hewan melalui penetapan status penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengawasan penyakit hewab, penerapan prosedur biosafety dan biosecurity, pengebalan (vaksinasi) hewan, pengoptimalan kebugran hewan,serta pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan;
 4. kesiagaan darurat veteriner dan penerapan kewaspadaan dini;
 5. pemberantasan penyakit hewan melalui penutupan wilayah; pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembawa penyakit, pengobatan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai hewan, pengeradikasian penyakit hewan, pendepopulasian hewan;
 6. melaksanakan pelaporan melalui system informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
 7. penyiapan sarana dan prasaran penanggulangan wabah penyakit hewan.
- m. Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan dibidang pangan. dan perikanan:
 2. pelaksanaan kebijakan dibidang pangan dan perikanan terutama yang berhubungan dengan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit ;

3. menjamin ketersediaan pangan masyarakat terutama bagi daerah terdapat kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
 5. pemulihan perekonomian masyarakat; dan
 6. mendampingi petugas kesehatan dalam melakukan tracking kasus dan pengamanan kerawanan pangan.
- n. Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, terutama terkait dengan kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit di kabupaten Sijunjung;
 2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal dampak yang akan di timbulkan oleh kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
 3. menyiapkan protokol kesehatan di pasar, dan pusat perekonomian guna pemutusan mata rantai kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit; dan
 4. penvelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 5. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah, terkait dengan dampak kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit.
- o. Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait , terutama yang menyangkut pencegahan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit yang berdampak terhadap proses belajar mengajar peserta didik;
 2. menyiapkan protokol kesehatan di sekolah guna pemutusan mata rantai kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit; dan
 3. menyediakan sarana dan prasarana di fasilitas pendidikan yang terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit.
- p. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi untuk strategi penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
 2. berkoordinasi dengan Perangkat daerah terkait untuk pemutusan mata rantai penularan dan dampak kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit di daerah transmigrasi; dan
 3. menyediakan sarana dan prasarana yang terkait upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit.
- q. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merumuskan kebijakan teknis/operasional bidang Pariwisata terutama pada obyek wisata dan olahraga di lokasi kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;

2. membuat kebijakan yang berhubungan dengan obyek wisata dan event olahraga di tempat pada lokasi kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit;
 3. membuat kebijakan pemenuhan sarana prasarana dan protokol kesehatan ditempat wisata pada daerah lokasi kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit; dan
 4. membantu pemutusan mata rantai penularan wabah penyakit melalui promotif dan preventif dalam bentuk seni dan budaya
- r. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. merumuskan kebijakan teknis/operasional bidang kesatuan bangsa dan politik terutama di lokasi kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
 2. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik di masa kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
 3. pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri; dan
 4. melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal (TNI dan POLRI) dalam hal penanganan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit di daerah terjangkit.
- s. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
 2. melakukan pembinaan di bidang keagamaan terutama di masa kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit;
 3. menvelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karva, tuna wisma, tuna susila, para penvandang cacat fisik, vatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan pada masa kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit;
 4. membuat kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah keagamaan pada lokasi kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit;
 5. membuat kebijakan pemenuhan sarana prasarana dan protokol kesehatan ditempat ibadah pada daerah lokasi kejadian luar biasa bencana non alam dan wabah penyakit; dan
 6. membantu memfasilitasi dan edukasi dalam proses pemulasaran jenazah dengan instansi vertikal Kementerian Agama serta pengurusan jenazah/kematian.
- t. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan;
 2. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 3. pelayanan Keperawatan;
 4. pelayanan Rujukan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 5. Penyusunan dan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan; dan
 6. pelayanan Medis khusus (ruangan isolasi) bagi pasien yang terkonfirmasi wabah penyakit.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular dan upaya penanggulangannya kepada Bupati melalui TGC.
- (2) TGC melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Bupati .

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Bencana Non Alam Wabah penyakit.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 18

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap upaya:

- a. Pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu.
- b. Pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru.
- c. Pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 19

Evaluasi di lakukan terhadap upaya :

- (1) Pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan dimasyarakat.
- (2) Pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan, ekonomi, sosial dan politik;
- b. mencegah dampak yang lebih luas terhadap jumlah korban dan penyebaran wilayah terjangkit kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit;
- c. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
- d. peningkatan kemampuan penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan kejadian luar biasa bencana non alam wabah penyakit; dan
 - b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Bencana Non Alam Wabah Penyakit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sudah sesuai dengan ketentuan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 November 2020
BUPATI SIJUNJUNG ,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020
NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

